



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), digunakan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), digunakan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), digunakan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. Kepala Desa, sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa, paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, dialokasikan dengan besaran yang sama untuk seluruh Desa di Kabupaten Pamekasan.

BAB III BESARAN PENERIMAAN ADD

Pasal 6

Besaran penerimaan ADD berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi secara merata kepada seluruh desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus), yang selanjutnya disebut Alokasi Merata (AM); dan

- b. alokasi secara proporsional kepada setiap desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus), yang selanjutnya disebut Alokasi Adil (AA).

Pasal 7

Ketentuan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. menentukan indikator dan bobot indikator:

Indikator	Bobot
1. jumlah penduduk desa	30%
2. angka kemiskinan desa	40%
3. luas wilayah desa	20%
4. indeks kesulitan geografis desa	10%

- b. penghitungan Alokasi Adil (AA) desa x:

1. koefisien indikator jumlah penduduk:

$$\frac{\text{jumlah penduduk di desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten Pamekasan}} \times 30\% \text{ dari AA}$$

2. koefisien indikator angka kemiskinan desa:

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga miskin di desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten Pamekasan}} \times 40\% \text{ dari AA}$$

3. koefisien indikator luas wilayah desa:

$$\frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{jumlah luas wilayah Kabupaten Pamekasan}} \times 20\% \text{ dari AA}$$

4. koefisien indikator tingkat kesulitan geografis desa:

$$\frac{\text{Indeks kesulitan geografis desa}}{\text{jumlah indeks kesulitan geografis seluruh}} \times 10\% \text{ dari AA}$$

- c. penerimaan desa:

$$\text{ADD}_x = \text{AM}_x + \sum \text{AA}_x$$

ADD = Alokasi Dana Desa x

AM = Alokasi Merata yang diterima desa x

$\sum \text{AA}$ = Jumlah Alokasi Adil yang diterima desa x

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian besaran penerimaan ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 9

(1) ADD dikelola dalam APBDes.

(2) ADD disalurkan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

- (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - d. fotocopy rekening Kas Desa;
 - e. peraturan desa tentang APBDes; dan
 - f. laporan realisasi penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
- (5) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKA untuk diterbitkan SP2D.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI